

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional suatu negara pastinya memerlukan sumber pendanaan yang tinggi dan berkelanjutan. Di Indonesia memperoleh sumber utama penghasilan kas negara dari penerimaan pajak, tugas pajak tidak hanya sebagai alat penerima kas negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak diartikan sebagai kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perorangan maupun pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung ketika pembayaran pajak namun bertahap guna keperluan operasional negara untuk kemakmuran masyarakat. Wajib pajak berkontribusi membayar pajak dengan tepat waktu secara langsung mendukung kemajuan bangsa guna meningkatkan hasil keuangan negara.

Peran pajak sangatlah penting di Indonesia, salah satu bentuk penghasilan yang di dapat negara merupakan potensi penerimaan kas negara yang cukup tinggi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Otoritas pemerintah aktif dalam mengupayakan peningkatan kas negara yaitu pajak. Negara berharap pendapatan pajak di setiap tahunnya mengalami peningkatan karena ada realisasi pajak yang harus dicapai oleh Indonesia terkait dana pajak.

**Tabel 1. 1 Presentase pertumbuhan realisasi pajak**

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi
2020	Rp 1.072,1 triliun	30,62%
2021	Rp 1.277,5 triliun	19,16%
2022	Rp 1.716,8 triliun	34,38%
2023	Rp 1.869,2 triliun	8,88%
2024	Rp 1.932,4 triliun	3,38%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2020-2024 adanya fluktuasi dalam tingkat pencapaian persentase realisasi target pendapatan pajak di setiap tahunnya. Walaupun data menunjukkan bahwa tahun 2020-2021 realisasi pajak mengalami pertumbuhan sebesar 19,16% dari tahun sebelumnya maka pada tahun ini hasil realisasi pajak menunjukkan awal dari pemulihan ekonomi setelah COVID-19 pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan hasil dari realisasi sebesar 34,38% yang mengalami kenaikan tajam pada tahun 2021-2022 karena adanya pemulihan ekonomi dan implementasi UU HPP. Tahun

2022-2023 hasil realisasi pajak mengalami penurunan 8,88% karena penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan diikuti tahun 2023-2024 yang menunjukkan hasil dari realisasi pajak semakin menurun hanya memperoleh 3,38%. Hasil dari tabel tersebut menunjukkan laju pertumbuhan realisasi pajak mengalami fluktuasi walaupun penerimaan pajak meningkat namun juga laju pertumbuhan bisa mengalami penurunan dengan seiringnya berjalannya waktu, tanda dari fluktuasi pada hasil realisasi penerimaan pajak ini dengan tanda ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Ketidakpatuhan pajak berpotensi mempengaruhi belanja pada APBN yang mengakibatkan pembangunan negara menjadi tidak terpenuhi karena adanya sumber dana yang terhambat.

Beragam kasus yang terjadi pada ketidakpatuhan wajib pajak ketika membayarkan beban pajaknya. Upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan antara lain melalui *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia mencakup banyak bidang industri yaitu semen, keramik, porselin, logam, kimia, plastik, kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas. Kegiatan operasional perusahaan tersebut yang memberikan pajak terbesar bagi negara. Sektor ini merupakan skala usaha yang besar menjadikan perusahaan tersebut membayar beban pajak tinggi. Perusahaan yang menghadapi beban pajak tinggi lebih memilih menggunakan metode legal yaitu mencari celah hukum seperti *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dikutip dari berita betahita (Laia, 2020) terbukti bahwa

ada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang melakukan praktik ini salah satunya ialah PT Toba Pulp Lestari Tbk yang bergerak di bidang pulp dan kertas. Melakukan *tax avoidance* sebesar 1,9 triliun rupiah penyebabnya perusahaan melaksanakan pengalihan keuntungan dan data pajak ekspor pulp larut Indonesia mengalami kebocoran data. Terbukti bahwa PT Toba Pulp Lestari Tbk melakukan praktik *tax avoidance* karena melakukan salah pengelompokan jenis pulp yang di ekspor. Negara Makau jadi pilihan PT Toba Pulp Lestari Tbk guna menjual dan memasarkan Pulp larut (*Dissolving Pulp*) ke perusahaan pemasaran negara Makau, hal ini terlihat dari negara Makau yang menjadi salah satu surga pajak, karena negara dengan sistem Yuridiks yaitu bertarif pajak kecil. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT Toba Pulp Lestari pada transaksi ini ingin memaksimalkan keuntungan dengan pengurangan beban pajak. Hal ini dapat menguntungkan kas negara Indonesia namun dalam konteks tersebut justru menghambatnya kenaikan pendapatan pajak dan operasional negara.

Fenomena di atas melatar belakangi sektor industri dasar dan kimia dalam melakukan praktik *tax avoidance* karena tidak ingin mengurangi laba perusahaan guna membayar pajak yang tinggi dimana semakin tinggi laba yang diperoleh maka semakin tinggi pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* karena strategi penurunan beban pajak yang dianggap legal melalui perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah hukum jika

melaksanakan hal tersebut tidak melanggar hukum dan sah saja jika perusahaan melakukan hal tersebut (Haudi et al., 2022).

Masalah ketidakpatuhan wajib pajak berdampak pada penurunan laba perusahaan dalam jumlah tinggi, sehingga dapat berkurangnya keuntungan yang dialokasikan kepada pemegang saham dan manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan. Akibatnya wajib pajak perusahaan kerap melakukan strategi bagaimana meminimalkan jumlah pajak yang menjadi beban pajaknya dengan tetap mempertahankan laba yang diperoleh (Fauzan & Wardan, 2022). Guna kelangsungan beban pajak perusahaan dalam menjaga keuntungan tanpa mengurangi laba perusahaan, banyak perusahaan yang melakukan hal legal guna mengoptimalkan posisi pajak mereka yang mengganggu pelaksanaan pemungutan pajak sehingga dapat mengurangi pendapatan kas negara dan kerugian yang menghambat pendanaan negara.

Menurut Oktaviani et al. (2023) pemerintah mengharapkan jumlah pembayaran pajak yang tinggi namun perusahaan berusaha menekan biaya pajak yang rendah karena hal tersebut mengakibatkan keuntungan yang di peroleh perusahaan semakin sedikit. Perbedaan kepentingan objek pajak dan pemerintah memicu kepentingan pribadi yang menjadikan perusahaan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dua hal tersebut tidak memiliki arti yang sama penggelapan pajak merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan dengan kesengajaan ketika objek pajak tidak jujur dalam pembayaran pajak dengan cara penggelapan beban pajak dan melanggar

hukum secara ilegal Oktaviani et al. (2023). Sedangkan *tax avoidance* ialah kecurangan pajak yang dioptimalkan dengan cara mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, jika perusahaan melakukan pengurangan beban pajak maka tidak melanggar hukum yang sifatnya legal namun kegiatan ini tidak disarankan oleh pemerintah Oktaviani et al. (2023).

Berdasarkan pendapat Friskila & Jaeni (2022) *tax avoidance* terjadi dengan memanfaatkan kekosongan regulasi perundangan-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perusahaan melihat celah ini berpeluang tinggi dalam mengamankan laba perusahaan. Tindakan tersebut menurut hukum sah dijalankan oleh objek pajak dalam mengoptimalkan penurunan biaya pajak yang wajib dibayarkan dengan melihat kelemahan kebijakan pajak. Perusahaan dan wajib pajak melakukan praktik *tax avoidance* yang menyebabkan pembayaran pajak tidak sepenuhnya masuk di kas negara karena adanya pengurangan laba pajak dan mengakibatkan kerugian negara serta menyebabkan perusahaan tidak mencerminkan tanggung jawab dalam berkontribusi terhadap negara.

Negara mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi didasari kerugian pendapatan negara. Tindakan *tax avoidance* menyebabkan terhambatnya realisasi perencanaan operasional negara guna kemakmuran kesejahteraan masyarakat seperti membiayai pembangunan infrastruktur negara dan program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat. Permasalahan *tax avoidance* menjadi persoalan yang penting karena di

Indonesia problem ini belum terselesaikan dan tergolong unik dan rumit, ada 2 hal yang mendasari praktik ini menjadi rumit karena tidak ada ketentuan pasti dari negara yang dimana jika perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan secara legal diperbolehkan, pada aspek pemerintah tidak menghendaki terjadinya praktik *tax avoidance* karena dapat mengurangi penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Beban pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan ingin melakukan pengurangan beban pajak yang wajib dibayarkan ke pemerintah, hal ini mendasari perusahaan melakukan *tax avoidance*. Pengukuran variabel dependen pada praktik *tax avoidance* kali ini menggunakan indikator pengukuran dari Usboko & Sulistiawan (2024) dan Direktorat Jenderal Pajak (2016) surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2016 tentang pembuatan Benchmark Behavioral Model (BBM) dan tindak lanjutnya. *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) membandingkan biaya pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Hasil perhitungan dari nilai CTTOR tinggi maka perusahaan membayar pajak dengan proporsi tinggi pada pendapatan yang diperoleh dan mencerminkan perusahaan berkontribusi pajak yang baik, sedangkan nilai CTTOR rendah dapat menunjukkan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dengan perusahaan melakukan efisiensi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah peraturan dan pengalihan laba ke negara surga pajak.

Konteks tersebut sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008) penetapan tarif PPH badan sebesar 28% yang kemudian turun menjadi 25% yang berlaku mulai tahun 2010 tecantum pada pasal 17 ayat (2a). Selanjutnya pada (Kementrian Keuangan RI, 2021) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sesuai dengan peraturan tersebut tarif pajak badan tetap sebesar 22%, peraturan UU HPP tersebut masih banyak perusahaan menurunkan nilai CTTOR dengan hal legal dalam penerapan *tax avoidance* pada kerangka hukum yang beralaku.

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk salah satunya adalah profitabilitas penjelasan dari Gultom (2021) menjelaskan kemampuan sebuah entitas bisnis dalam menciptakan laba (Profit) dari kegiatan operasional perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dari hasil keuntungan perusahaan sering memanfaatkan *tax avoidance* melalui strategi pajak dengan upaya menekan kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dalam kelemahan peraturan perundangan-undangan. Semakin tinggi nilai profit yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga tinggi menjadikan entitas bisnis menjalankan praktik *tax avoidance*. Penjelasan diatas menganggap bahwa perusahaan lebih berusaha mengurangi beban pajak guna mempertahankan keuntungan bersih, walaupun praktik tersebut tidak didukung oleh pemerintah karena mengakibatkan pengurangan penerimaan kas negara. Hasil penelitian yang dilakukan (Gulthom, 2021;

Fadhila & Andayani, 2022; Paramita et al., 2023) menunjukkan *Return on asset* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian (Shubita, 2024; Fauzan et al., 2022) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional menjadi faktor kedua terjadinya *tax avoidance*. Menurut Syahirah et al (2024) Kepemilikan institusional mengacu pada proposi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dikuasi oleh entitas kelembagaan, termasuk perseroan terbatas, perusahaan asuransi, lembaga perbankan, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya. Dalam struktur kepemilikan institusional terbagi menjadi dua tipe pemegang saham yaitu pemegang saham tidak secara langsung yaitu pasif dan pemegang saham terlibat langsung secara aktif, penjelasan pemegang saham pasif tidak ingin terlalu melibatkan perannya dalam pengambilan keputusan sedangkan pemegang saham aktif ia ingin selalu terlibat dalam segala keputusan operasionalnya. Kepemilikan institusional memiliki wewenang pengawasan dalam pengelolaan perusahaan yang baik dapat menurunkan kecurangan manajer dalam menetapkan keputusan seperti perusahaan melakukan *tax avoidance*. karena Semakin tinggi proposi kepemilikan institusional di perusahaan tersebut maka tekanan perusahaan dalam menjalankan kebijakan perusahaan secara transparan dan akuntabel termasuk pada kegiatan perpajakan. Kepemilikan institusional juga dapat mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* jika institusi menginginkan jangka panjangnya saja. Hasil penelitian (Mozaffar et al.,

2020; Hazir, 2025) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Penelitian (Cristan & Poniman, 2023; Syahirah et al., 2024) berbanding balik yang menunjukkan hasil penelitian kepemilikan institusional menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. jadi hasil dari beberapa peneliti tersebut belum ada hasil yang konsisten pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang perlu diteliti lebih lanjut lagi.

Hubungan profitabilitas dan kepemilikan institusional dapat dimoderasi menggunakan variabel *leverage*. Penelitian dengan menggunakan variabel moderasi dapat mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan antara variabel utama yaitu profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. *Leverage* dapat memoderasi profitabilitas yang dimana *leverage* ini menunjukkan tingginya hutang perusahaan guna membiayai kegiatan operasionalnya penjelasan dari Ayu et al (2024). Tingginya *leverage* perusahaan mengakibatkan beban bunga yang dapat meminimalkan laba kena pajak, jadi perusahaan tidak perlu melakukan *tax avoidance* guna mempertahankan laba perusahaan. Perolehan *Debt to Equity Ratio* tinggi maka semakin kuat perusahaan menjalankan *tax avoidance*. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian (Apriatna & Oktris, 2022) menunjukkan *leverage* tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, disimpulkan jika perusahaan memiliki *leverage* tinggi maka beban bunga dari hutang juga tinggi yang dapat mengurangi laba kena pajak secara alami, maka

perusahaan tidak perlu menerapkan strategi *tax avoidance* guna menjaga laba perusahaan.

Pada penelitian ini *leverage* juga dijadikan moderasi untuk pengaruh kepemilikan institusional. Adapun kepemilikan institusional merupakan suatu institusi yang memiliki saham di perusahaan tersebut untuk melakukan pengawasan dan kontrol perusahaan guna perusahaan tersebut terhindar dari praktik penghindaraan pajak, apabila perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka pengawasan dalam keuangan lebih ketat pada resiko finansial tinggi. *Leverage* mampu memperkuat hubungan antara pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Output penelitian (Syahirah et al., 2024) menunjukkan bahwa *leverage* tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* maka kepemilikan institusional tetap menjalankan secara konsisten baik dari perusahaan mempunyai *leverage* tinggi atau tidak yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak dapat mempengaruhi kepemilikan institusional dalam menjalankan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Oktaviani et al. (2023). Penelitian ini menampilkan peberbedaan dengan studi-studi terdahulu yaitu peneliti banyak memunculkan hal baru dengan penambahan variabel baru, peralihan variabel, pergantian perhitungan rumus variabel guna fokus penelitian ini. Penambahan variabel X yaitu profitabilitas yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sesuai dengan argumen bahwa tingkat

profitabilitas tinggi secara langsung dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* karena semakin tinggi profit didapat maka pembayaran beban pajak juga akan tinggi sehingga perusahaan lebih termotivasi untuk mencari celah hukum guna meminimalkan pembayaran beban pajak secara legal. Oleh karena itu profitabilitas sebagai variabel X menjadi relevan guna penelitian ini untuk menganalisis dampak langsung pada strataegi praktik *tax avoidance*.

Pergantian variabel bebas menjadi variabel moderasi dan sebaliknya, guna penyesuaian terhadap kerangka konseptual dan empiris yang lebih tepat untuk penelitian ini dan dapat menciptakan keterbaruan metodologis pada penelitian ini karena belum banyak peneliti menggunakan variabel *leverage* dijadikan variabel moderasi dan perhitungan rumus *tax avoidance* yang menggunakan CTTOR.

Penelitian terdahulu berfokus pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Namun peneliti pada penelitian ini lebih fokus pada sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2024. Alasan peneliti melakukan pengamatan sub sektor industri dasar dan kimia agar fokus studi lebih mendalam dan spesifik pada kategori perusahaan, serta memperbanyak waktu pengamatan yaitu pada tahun 2018-2024 agar hasil data penelitian lebih akurat dan mencerminkan informasi terbaru kepada pembaca tentang *tax avoidance*. Urgensi pada penelitian kali ini masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dan perlu perhatian

khusus dari pemerintah guna mengawasi tindak kecurangan perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu *leverage* umumnya digunakan sebagai variabel independen sesuai dari penelitian (Adelia & Asalam, 2024; Fadhila & Andayani, 2022; Ainnyya et al., 2021; Paramita et al., 2022; Friskila & Jaeni, 2022; Mocanu et al., 2021) menunjukkan bahwa *leverage* sebagai independen yang mempengaruhi *tax avoidance*, namun masih minimnya studi yang menguji peran *leverage* sebagai moderasi yang berpengaruh pada profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Berlandaskan hasil *gap research* dan hasil penelitian yang tidak konsisten dalam peneliti sebelumnya. Maka peneliti akan mengambil judul skripsi " **Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2024)** ".

## **B. Batasan Masalah**

Berbagai faktor yang berperan dalam memengaruhi *tax avoidance*, penelitian ini sebatas mengaplikasikan faktor profitabilitas dihitung menggunakan rumus ROA, kepemilikan institusional dihitung menggunakan rumus KI dan *leverage* dihitung menggunakan rumus DER.

Objek penelitian ini juga terbatas yang memanfaatkan perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia periode 2018-2024.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan identifikasi diatas tentang penelitian yang akan diteliti , perumusan masalah dari penelitian ini bisa diuraikan yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris *leverage* dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji secara empiris *leverage* dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Mengacu hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, maka dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya:

1. Secara Teoritis

Bisa dijadikan sarana intelektual dan pengetahuan terkait pemahaman dasar pajak dan akuntansi pajak dan dapat digunakan acuan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas terkait pajak dan masukan evaluasi perusahaan untuk merumuskan strategi keuangan guna menghindari praktik *tax avoidance*.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi guna calon investor dalam melakukan pengambilan keputusan dan pertimbangan jika ingin berinvestasi pada perusahaan yang terkena kasus *tax avoidance*.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi dasar bagi studi lanjutan dalam bidang keuangan dan perpajakan korporasi.